

**NASKAH TUGAS MATA KULIAH
UNIVERSITAS TERBUKA
SEMESTER: 2022/23.2 (2023.1)**

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : HKUM4312/Hukum Perlindungan Konsumen
Tugas : 2

No.	Soal
1.	<p>Berdasarkan situs resmi Satgas Penanganan Covid-19 per 10 April 2022 jumlah yang terkonfirmasi positif mencapai 6,032,707 orang, di mana 155,626 orang meninggal dunia dan pasien sembuh sebanyak 5,804,402 orang dengan Indonesia berada di urutan ke-19 di dunia. Pemerintah saat ini sedang berupaya dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan <i>tracing</i> secara masif serta bersinergi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dengan berbagai pihak agar menghasilkan solusi yang terintegrasi dengan satu data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada pembukaan UUD 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Kesehatan adalah hak asasi manusia, sebagaimana tercantum didalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>Pertanyaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menurut anda, berdasarkan kasus di atas apakah dalam bidang kesehatan pasien dapat disebut sebagai konsumen? Jelaskan berlandaskan hukum!
2.	<p>Terdapat suatu perselisihan atau permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang dimana tindakan dari pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan/atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 1987).</p> <p>Pertanyaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan cerita kasus diatas, berikan penjelasan perlindungan konsumen dari aspek hukum pidana dan apakah hukum perlindungan konsumen yang ada dalam hukum perdata adalah bagian dari aspek hukum publik? Jelaskan berdasarkan hukum!
3.	<p>Terjadi transaksi jual-beli elektronik antara konsumen dan pelaku usaha, dimana dalam struk pembelian terdapat kalimat yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Hal ini dapat membuat konsumen merasa tidak adil dan dirugikan.</p> <p>Pertanyaan:</p> <p>Perlu diketahui bahwa hubungan hukum merupakan hubungan yang terhadapnya melekat hak dan kewajiban, yaitu melekat hak pada satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lain. jadi, hubungan hukum melibatkan sekurang-kurangnya 2 pihak, apabila salah satu pihak tidak memperdulikan atau melanggar hak atau kewajiban tersebut maka hukum dapat memaksakan agar hak dan kewajiban tadi dapat terpenuhi. Terkait kasus diatas apakah pencantuman klausul baku dalam jual-beli dibolehkan? Berikan analisa hukum anda berdasarkan UUPK!</p>